



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2734 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SIMPANG KRAMAT KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Geuchik Dalam Kecamatan Simpang Kramat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIMPANG KRAMAT KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd,

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


T. Harist Muzani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2734 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN SIMPANG KRAMAT
KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
1	ASMAUL HUSNA	Perempuan	ALUE BADE	Sekretaris PPS
2	ADHARI YUSUF	Laki-Laki	ALUE BADE	Staf Sekretariat PPS
3	FAKHRUR RAZI	Laki-Laki	ALUE BADE	Staf Sekretariat PPS
4	RAZALI	Laki-Laki	BLANG RALEUE	Sekretaris PPS
5	MULIDAWATI	Perempuan	BLANG RALEUE	Staf Sekretariat PPS
6	SAFRIDA	Perempuan	BLANG RALEUE	Staf Sekretariat PPS
7	RASYIDIN	Laki-Laki	IE TAREK I	Sekretaris PPS
8	CUT NURFADHILAH	Perempuan	IE TAREK I	Staf Sekretariat PPS
9	AFRIANI	Perempuan	IE TAREK I	Staf Sekretariat PPS
10	M. JAFAR	Laki-Laki	IE TAREK II	Sekretaris PPS
11	M. ZULFIKAR	Laki-Laki	IE TAREK II	Staf Sekretariat PPS
12	FIZA BALQIS	Perempuan	IE TAREK II	Staf Sekretariat PPS
13	NURUL AZMI NOVALINDA	Perempuan	KEUBON BARO	Sekretaris PPS
14	KARTIKA SARI	Perempuan	KEUBON BARO	Staf Sekretariat PPS
15	KHADIJAH	Perempuan	KEUBON BARO	Staf Sekretariat PPS
16	FUAZI AFRIZAL	Laki laki	KEUDE SIMPANG EMPAT	Sekretaris PPS
17	SAFWANA	Perempuan	KEUDE SIMPANG EMPAT	Staf Sekretariat PPS
18	YUSRAWATI IBRAHIM	Perempuan	KEUDE SIMPANG EMPAT	Staf Sekretariat PPS
19	ROBIN MUSLIHIN	Laki laki	KILOMETER VI	Sekretaris PPS
20	NELY SANTI	Perempuan	KILOMETER VI	Staf Sekretariat PPS
21	DAHNIAR	Perempuan	KILOMETER VI	Staf Sekretariat PPS
22	SAED ISMAIL, S.p	Laki-Laki	KILOMETER VIII	Sekretaris PPS
23	SOFYAN HADI	Laki-Laki	KILOMETER VIII	Staf Sekretariat PPS
24	ROZATUL JANNAH	Laki-Laki	KILOMETER VIII	Staf Sekretariat PPS
25	ZUBIR	Laki-Laki	MANCANG	Sekretaris PPS
26	MUHI BUDDIN	Laki-Laki	MANCANG	Staf Sekretariat PPS
27	EKA AFRINA	Perempuan	MANCANG	Staf Sekretariat PPS
28	ABDUL FATTA	Laki-Laki	MEUNASAH BAROH	Sekretaris PPS
29	LASMIATI	Perempuan	MEUNASAH BAROH	Staf Sekretariat PPS
30	MUHAMMAD NASIR	Perempuan	MEUNASAH BAROH	Staf Sekretariat PPS
31	HALIMAH S.T	Perempuan	MEUNASAH DAYAH SPK	Sekretaris PPS
32	HANI SUSUANTI	Perempuan	MEUNASAH DAYAH SPK	Staf Sekretariat PPS
33	SABRI	Laki-Laki	MEUNASAH DAYAH SPK	Staf Sekretariat PPS
34	BANTA AZHAR	Laki-Laki	MEUNASAH TEUNGOH	Sekretaris PPS
35	MUHAMMAD ADAM	Laki-Laki	MEUNASAH TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
36	ANISAH	Perempuan	MEUNASAH TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
37	MUHAMMAD SOPYAN	Laki-Laki	PASE SENTOSA	Sekretaris PPS
38	DARMAWANSYAH	Laki-Laki	PASE SENTOSA	Staf Sekretariat PPS
39	SURIANI	Perempuan	PASE SENTOSA	Staf Sekretariat PPS
40	AMIRUDDIN	Laki-Laki	PAYA LEUPAH	Sekretaris PPS
41	MARWANSYAH	Laki-Laki	PAYA LEUPAH	Staf Sekretariat PPS
42	M. RIZKI	Laki-Laki	PAYA LEUPAH	Staf Sekretariat PPS
43	BUNAIYA	Laki-Laki	PAYA TEUNGOH	Sekretaris PPS
44	ELI WAHYUNI	Perempuan	PAYA TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
45	SALMAN FARISI	Laki-Laki	PAYA TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
46	YUSNIAR	Perempuan	SEUNEBOK PUNTI	Sekretaris PPS
47	KHAURIAH	Perempuan	SEUNEBOK PUNTI	Staf Sekretariat PPS
48	MAULIDAR	Perempuan	SEUNEBOK PUNTI	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Lhoksukon
Pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

T. Harist Muzani